

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam mencapai suatu tatanan kehidupan nasional yang menjadi cita-cita negara Indonesia baik dari Sektor prekonomian, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan maka berdirinya Indonesia berdasarkan atas asas hukum, oleh karenanya Indonesia disebut sebagai negara hukum. Demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan adil, dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara maka disitulah fungsi hukum sangat dibutuhkan, dimana hukum menjadi alat atau sarana untuk mengontrol dan juga mengendalikan pemegang kekuasaan dan juga yang menjalankan kekuasaan. Dengan adanya kepastian hukum menjadikan suatu perubahan dalam kehidupan sosial ke arah yang lebih baik itu merupakan tujuan hadirnya hukum di suatu negara. Oleh sebab itu, demi tercapainya suatu kepastian hukum, dan juga meminimalisir terjadinya inkonsistensi diantara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, serta memaksimalkan tercapainya keseimbangan dan keselaasan dan keserasian produk hukum maka penyelenggara sistem hukum terus mengkajinya.

Adapun Sistem hukum itu sendiri terdiri dari bagian-bagian yang merupakan sebuah satu kesatuan dan tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan mengikat satu dengan yang lainnya. Dimana Di setiap sisi mempunyai makna yang sama. Sistem hukum tak jarang mempunyai arti yang sama dengan tata hukum¹.

¹ Irvan Arisandi, *Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Syariah Hukum Islam Vol. 2 No 1, Oktober 2019, (Sulawesi Tenggara: Fakultas Hukum Keluarga Islam IAI Al-Mawaddah Warrahmah, 2019), hlm. 55.

berbagai fenomena konflik hukum yang terjadi, itu semua dapat diselesaikan dengan dan didalam sistem hukum itu sendiri, oleh karenanya maka sangat dibutuhkanya partisipasi dalam penyelenggaraan sistem hukum yang baik.

Adapun Sistem hukum digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kelembagaan Negara seperti halnya pengadilan negeri, pengadilan administrasi dan masih banyak lembaga negara lainnya, itu merupakan struktur hukum yang dihadirkan untuk turut ikut serta dalam mendukung perjalanan dalam sistem hukum tersebut. Substansial hukum berupa norma-norma hukum yang dipakai oleh para penegakan hukum dan subjek yang diatur. Masyarakat dapat mematuhi dan tidaknya terhadap hukum, itu bisa dikarenakan faktor Budaya hukum yang berupa idea, tingkah laku, harapan dan pendapat tentang hukum².

Hukum merupakan unsur fundamental dari suatu sistem hukum, maka sistem hukum yang baik itu pastinya tidak lepas dari suatu aspek substansi hukum yang baik pula. Layak akan disebut hukum bila mana sisi substansi hukum itu sendiri tidak bertentangan dengan tuntutan keadilan. Pada hakekatnya hukum diciptakan untuk menegakan keadilan dengan terjaminnya suatu hak dan kewajiban bagi segenap penduduk negara Indonesia yang harus dipenuhi dengan baik, oleh karenanya tuntutan diatas menjadi suatu hak yang sejak lahir dimiliki oleh segenap

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14-15.

masyarakat Indonesia³. akan tetapi seiring perjalanan nya sampai detik ini, meski sudah pembenahan terkait program pembangunan sistem hukum, rupanya masih belum memungkinkan terciptanya hukum yang baik, dimana masih banyak konflik hukum seperti tumpang tindih *overlapping* dan juga inkonsistensi perturan perundang-undangan yang terjadi⁴. Terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan hukum di lapangan bahkan menciptakan berbagai sisi interpretasi dalam pelaksanaannya itu semua di sebabkan karena terjadi suatu konflik hukum berupa tumpang tindih *overlapping* dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

Pakar hukum sudartha menyatakan pendapat nya bahwa terjadinya kerusakan didalam tatanan sistem hukum yang ada, maka pada akhirnya lambat laun akan mengakibatkan ketidak pastian hukum dan menghilangnya benang merah politik hukum yang sudah dibangun sejak dulu, akibat diatas di sebabkan seringnya terjadi inkonsistensi dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu:

- a) inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yaitu peraturan yang mana kedudukan dalam hieraknya lebih rendah itu bertentangan dengan hieraki peraturan yang lebih tinggi diatasnya;

³ Andre Ata Ujan, ***Membangun Hukum, Membela Keadilan***: Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 16.

⁴ Aloysius R. Entah, ***Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila***, Jurnal Seminar Nasional Hukum Vol. 2 No 1, 2016, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 539.

- b) inkonsistensi secara vertikal dari sisi waktu; yaitu adanya 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang kedudukan di dalam khierarkinya itu sama namun peraturan yang 1 (satu) nya lebih dahulu di berlaku atau disahkan;
- c) inkonsistenssi khusus khorieizontal mulai dari segi peraturan subtansinya, yaitu beberapa peraturan yang secara khierarki sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya
- d) inkonsistensi secara khorieizontal dari segi supstansi dalam satu peraturan yang sama dan
- e) inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, seperti antara Undang-Undang dan Putusan Hakim.⁵

Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa kerusakan didalam sistem hukum itu dapat terjadi di berbagai aspek tatanan sistem hukum baik dari sisi struktur hukum nya, budaya hukum maupun subtansi hukum, itu semua tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena seringnya terjadi inkonsistensi baik secara fertikal maupun horizontal antara materi muatan peraturan perundang undangan yang satu dengan yang lainnya ataupun antara sumber formal hukum yang berbeda. Dengan demikian Adanya Inkonsistensi muatan materi dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka sangat dibutuhkan suatu kontruksi hukum yang mampu menjaga koherensi materi muatan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.

⁵ Sidharta, dkk, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, (Jakarta: PT Bappenas, 2005), hlm. 62.

Adapun Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU no 12/2011. Perundang-Undangan di Indonesia menganut system hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai implementasi dari negara hukum. Dengan adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan, antara satu peraturan Perundang-Undangan diharuskan tidak lagi bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

Dalam UU no 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Sebelum berlakunya UU No 12/2011 tersebut, di Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tata urutan peraturan Perundang-Undangan, peraturan-peraturan tersebut diantaranya TAP MPR Nomor. X/MPRS/1966, TAP MPR Nomor. III/MPR/2000, dan UU Nomor 10 tahun 2004.

Kedudukan hirarki peraturan perundang-undangan diatas, Nomor urut menjadi faktor penentu antara kedudukan peraturan yang satu dengan yang lainnya karena tidak bersifat alternatif melainkan afirmatif yang terkait secara langsung dengan level suatu produk hukum peraturan perundang-undangan. Artinya; peraturan diatasnya merupakan peraturan tertinggi di bawahnya begitu seterusnya atau dalam kalimat simpelnya adalah dapat dikatakan peraturan perundangan yang tinggi menjadi sumber bagi lahirnya peraturan perundangan dibawahnya, dan

peraturan perundangan dibawah merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, antara satu peraturan dengan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan atau melebihi kewenangan yang diberikan oleh peraturan di atasnya akan tetapi harus bersinergisitas antra peraturan satu dengan yang lainnya.

Meskipun di dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UU no 12/2011 hanya mencantumkan 7 bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak produk hukum dilihat dari bentuk dan jenisnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini diatur dalam pasal 8 UU no 12/2011 yaitu; mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undangundang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat.

Salah satu bentuk produk hukum yang dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan adalah Peraturan Menteri dalam negeri (selanjutnya di sebut permendagri). Permendagri menurut Penjelasan UU no 12/2011 diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Oleh karena itu, permendagri menjadi identitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian ke 5 (lima) terpenting dalam

mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri.

Adapun Salah satu lembaga yang penting yang ada didalam pemerintahan tatanan desa ialah Badan permusyawaratan desa (selanjutnya disebut BPD). Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut UU no 6/2014), BPD atau yang di ketahui dengan sebutan lain merupakan kelembagaan yang fungsinya untuk melaksanakan pemerintahan desa dimana anggotanya berisikan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan atas keterwakilan wilayah serta dengan ditetapkan secara demokratis. BPD itu sendiri merupakan lembaga yang merupakan perwujudan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁶

Didalam pengisian keanggotaan BPD ini harus memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan kepentingan atau urusan perempuan⁷. Artinya didalam pengisian anggota BPD pemerintah harus tidak ambigu dalam memperhatikan adanya keikutsertaan peran aktif perempuan dalam berpolitik khususnya di pemerintahan desa. adapun mekanisme Pengisian keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD itu dilaksanakan secara demokratis baik melalui proses pemilihan secara langsung atau

⁶ Pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

⁷*Ibid* pasal 58 ayat1

musyawarah perwakilan dengan tetap menjamin adanya keterwakilan perempuan serta menjamin bahwa pemilihan nya berasal dari rakyat.⁸ Dari penjelasan diatas Dapat difahami bahwa; dalam proses atau mekanisme pengisian keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD itu melalui sistem demokratis dimana demokratis itu sendiri merupakan sifat dari suatu negara yang menganut prinsip demokrasi baik secara langsung ataupun dengan cara perwakilan yang terpenting adalah terjaminnya kemerdekaan rohani dan keselarasan dimata hukum. Selain itu juga diatas ditegaskan bahwa adanya kata menjamin pada hakekatnya pemerintah betul-betul mengharuskan adanya keterlibatan peran serta perempuan dalam pengisian anggota BPD ini untuk menampung dan menyalurkan kepentingan serta aspirasi kelompok perempuan, dikarenakan perempuan juga memiliki hak yang sama didalam berperan didalam politik. Kemudian Penyusunan terkait keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD diperbarui dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD (selanjutnya disebut permendagri no110 /2016) dimana di dalam permendagri No 110/2016 ini terdapat 3 (tiga) pasal yang menegaskan dan mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD. dijelaskan bahwa keanggota BPD merupakan wakil-wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dimana dalam pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan baik secara langsung ataupun musyawarah perwakilan.⁹ Dapat kita fahami dari bunyi pasal diatas bahwa ada 2 (dua)

⁸ pasal 72 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (selanjutnya disebut PP 43/2014) Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014.

⁹ Pasal 5 ayat 1 permendagri no 110/2016

keterwakilan didalam pengisian anggota BPD yang pertama adalah keterwakilan wilayah dan yang kedua, keterwakilan perempuan dan didalam pengisiannya menggunakan sistem demokratis atinya suatu pemerintahan yang menganut faham demokrasi. Di pertegas lagi di pasal 6¹⁰ Dengan adanya ketentuan Permendagri no 110/2016 tersebut, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD lebih mendapatkan kepastian hukum sebab dikarenakan perempuan diberi jatah 1 (satu) orang untuk masuk menjadi pengurus dalam keanggotaan BPD yang dipilih oleh perempuan juga yang mempunyai hak pilih.¹¹

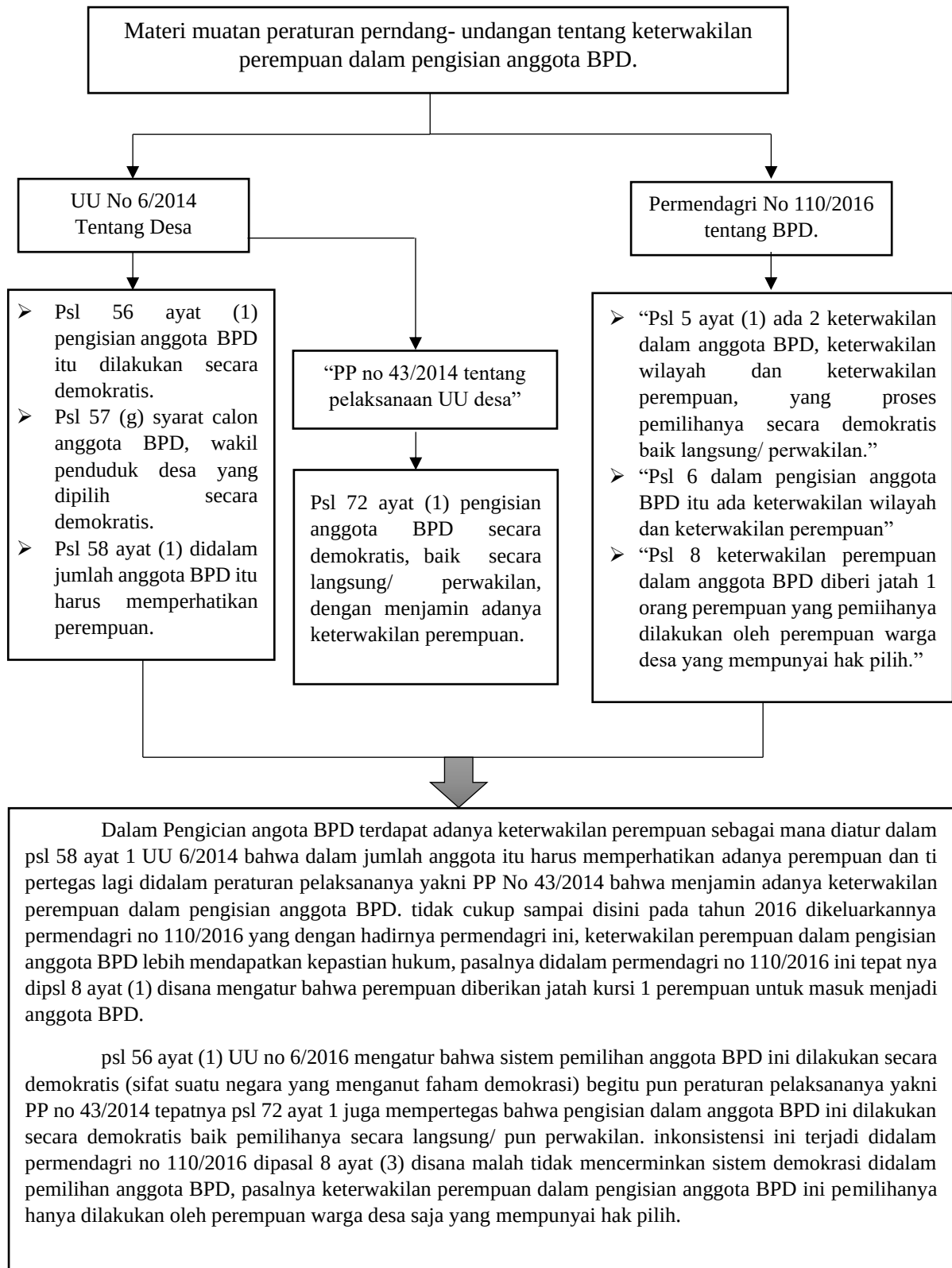
Inkonsistensi terjadi di dalam permendagri no 110/2016 dengan PP no 43/2014, dimana didalam permendagri no 110/2016 tepat nya di pasal 8 mengatur bahwa didalam pemilihan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini dipilih oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. pasal ini layak serta perlu untuk di kaji ulang dikarenakan didalam peraturan di atas nya, baik di dalam PP no 43/2014 ataupun UU no 6/2014, disana tidak mengatur bahwa mekanisme pengisian keterwakilan perempuan dalam anggota BPD harus di pilih oleh perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih, dalam peraturan diatasnya menegaskan bahwa pengisian keterwakilan perempuan dalam anggota BPD itu dilaksanakan secara demokratis sedangkan sistem pemilihan yang diatur dalam permendagri no 110/2016 itu sama sekali tidak menggambarkan prinsip demokrasi. memang benar adanya di dalam PP no 43/2014 tepatnya di pasal 79 memberikan

¹⁰ Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

¹¹ Pasal 8 permendagri no 110/2016

kewenangan kepada menteri untuk mengatur lebih lanjut mengenai BPD, akan tetapi tidak seharusnya menteri dalam membuat kebijakan, melebihi dari pada kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan di atasnya.

Sehingga dalam hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi terkait apakah mekanisme pengisian keterwakilan perempuan dalam anggota BPD yang diatur dalam permendagri no 110/2016 bertentangan dengan pp no 43/2014 dan peraturan di atasnya yang nanti akan mengkaji nya dengan teori dan konsep yang selaras, oleh karena nya penulis memberikan judul: **“INKONSISTENSI MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).”** sebagai judul dalam penelitian ini.



1.2. Rumusan Masalah

Dengan segenap pertimbangan dan dengan perpedoman pada inti terhadap permasalahan yang telah dipaparkan dengan secara tegas dilatar belakang permasalahan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai inti dalam penelitian ini diantaranya adalah;

- 1.2.1. Apakah keanggotaan BPD sesuai dengan konsep demokrasi.?
- 1.2.2. Apakah keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD yang diatur dalam permendagri nomor 110 tahun 2016 bertentangan dengan PP nomor 43 tahun 2014 dan peraturan diatasnya.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan beserta masalah yang telah dirumuskan, oleh sebab itu dilakukannya penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk;

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah keanggotaan BPD sesuai dengan konsep demokrasi.
- 1.3.2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis bertentangan nya antara permendagri nomor 110 tahun 2016 dengan PP nomor 43 tahun 2014 dan peraturan diatasnya tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan poin-poin pembahasan penelitian yang sudah dipaparkan di dalam rumusan masalah diatas, oleh karena penelitian ini nantinya diharapkan semuga dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan konsep yang berguna dalam ilmu pengetahuan dan pengaturan perundang-undangan secara khusus, serta menambah kuantitas penelitian campuran semi non-doktrinal dibidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Khususnya terhadap kajian Inkonsistensi Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.4.2. Kegunaan praktis

Dalam hal kegunaan secara praktis diharapkan peneliti ini dapat:

1.4.2.1. Memperbanyak dan meluaskan wawasan dalam hal pengetahuan

penulis dari sebuah karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, dimana penelitian ini adalah sarana yang tepat dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama mengenyam bangku kuliah yang disempurnakan dalam penulisan ini.

1.4.2.2. Dapat memberikan sumbangan nyata berupa pemikiran dan konsep

yang nyata terhadap aspek substansi hukum yang baik khususnya di dalam hal keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota BPD tepatnya didalam permendagri no 110/2016 dengan PP no 43/2014 dan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan yang terkait dengan Inkonsistensi Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dari hasil pencarian dan penelusuran tentang hal terkait penulis dapat menemukan beberapa judul inti diantara nya sebagai berikut;

No	Ditulis oleh	Judul skripsi	Fokus pembahasan
1.	Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Universitas Hasanuddin Makassar 2017	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Didesa Gentung Kabupaten Pangkep	Pembahasan skripsi ini lebih terfokuskan pada pelaksanaan fungsi dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi dari pada bpd di desa gentung kabupaten pangkep.
2.	Murni, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi 2019	Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan.	Pembahasan didalam skripsi ini lebih terfokuskan pada pemilihan didalam pengisian anggota bpd itu sendiri serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota bpd didesa olak kemang.
3.	Aldo Aviandri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2015	Peranan Dalam Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa.	Didalam skripsi ini lebih memfokuskan pada peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam fungsi pengawasan pemerintahan desa didesa sukaharjo kecamatan kayen kidul kabupaten kediri

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Hukum Normatif merupakan suatu jenis penelitian yang diambil untuk digunakan didalam penelitian ini, dimana Hukum Normatif ini merupakan penelitian yang dikhususkan dalam mengkaji serta menelaah terkait penerapan Kaidah-kaidah atau Norma-norma yang terdapat didalam Hukum Positif.¹² Adapun Pendekatan yang digunakan didalam Hukum Normatif ini yakni konsep logis positivis dimana didalam Konsep ini terdapat Hukum yang dikenal dengan Norma-norma tertulis yang mana lembaga atau pejabat yang berwenang yang membuat serta mengundangkannya. Hukum memandang terhadap konsep ini yakni sebagai Sistem Normatif yang tertanam sifat mandiri didalam nya, terlepas atau tidaknya terhadap kelangsungan hidup masyarakat nyata.¹³

Dengan penjabaran diatas peneliti mempertimbangkan serta memutuskan untuk mengambil dan menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis dalam pembahasan nanti. menggunakannya metode penelitian Hukum Normatif dalam penelitian ini bertujuan agar supaya penelitian dan penulisan dalam penelitiannya ini didasari dengan keselarasan antara Teori-teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13-14.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas maka pendekatan yang saling erat berkaitannya dengan penyelidikan ini yakni:

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan menelaah dan menganalisis konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari Pandangan-pandangan dan Dokrin-dokrin yang terus berkembang di bidang ilmu Hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan Dokrin-dokrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika isu hukum yang di hadapi dalam penelitian ini.

1.6.2.3. Pendekatan Historis(*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan Hukum tersebut. pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis asal mula latar belakang dan asal perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukumnya yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer yakni Bahan primer yang didapatkan secara

langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya¹⁴ antara lain:

- a) “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”
- b) “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- c) “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
- d) “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.”

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum ini merupakan bahan yang

mendukung dan melengkapi Data-data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data Sekunder antara lain mencakup Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang Berwujud Laporan dan sebagainya.¹⁵

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier: yakni suatu Bahan Hukum yang dapat

menjelaskan terkait informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, surat kabar/jurnal, serta informasi lainnya yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 30.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 30.

1.6.4. Teknik Pengumplan Bahan Hukum

Adapun Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis didalam penelitian kali ini yakni melalui metode dengan stadi pustaka; yang mana nantinya peneliti melaksanakan pencarian serta penelusuran terhadap bahan pustaka seperihal nya literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum nya yang peneliti gunakan di dalam penulisan skripsi ini dengan berupa melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap penghimpunan dan proses pengelolaan data dan bahan hukum untuk nantinya menghasilkan suatu inti hasil permasalahan yang dibantu dan didukung pula oleh beberapa teori maupun konsep yang telah peneliti himpun didalam penelitian ini¹⁶.

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer serta data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya masih kualitaif, dimana proses pengolaan dan analisis datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian setelah itu data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada Dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

¹⁶ Mukti fajar ND & yulianto ahmad, *dualisme penelitian hukum normative & empiris* (yogyakarta: pustaka pelajaran, 2010), hlm.183.

1.7. Sistematika Penulisan

Demi memberikan kemudahan dalam memahami makna dari pada penelitian ini bagi setiap pembaca nya maka didalam skripsi ini Penulisan nya dibuat secara terperinci dan sistematis, dimana Keseluruhan sistematik nyaini merupakan satu-kesatuan yang sama-samasaling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terterbagilah dalam empat BAB antara lain:

BAB 1 : Memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : Menjelaskan tentang landasan teori dan azaz-azaz yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, yang terdapat di dalam penelitian yang berbentuk karya ilmiah ini yaitu Inkonsistensi Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB III : Dimana dalam bab ini menjabarkan pembahasan yang telah di paparkan dalam rumusan masalah yang telah di muat pada awal Bab penelitian.

BAB IV : Memuat konklusi dan penelitian ini beserta solusi dan saran. Kesimpulan adalah suatu hasil rangkuman dari jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan serta telah diteliti dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan gagasan yang bersifat membangun yang menjadi masukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang telah di tulis ini.